BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor197/G/2018/PTUN.SBY Tentang Pengelolaan Situs Budaya Asta Wirokromo Blingi Sumenep yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Majelis hakim dalam putusan Nomor 197/G/2018/PTUN.SBY menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal ini Bapak H. Ahmadi dan menyatakan batalnya Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/570/KEP/435.012/2018 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Situs Asta Sunan Wirokromo Blingi kepada Yayasan Sunan Wirokromo Gendang Timur.

Penulis berpendapat bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim kurang tepat dengan alasan:

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep dapat dipastikan telah memenuhi sifat konkret, individual, dan final serta telah memenuhi unsur-unsur dari ketetapan itu sendiri.
2. Perihal subyek yang bersengketa, yakni H. Ahmadi selaku Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang berimplikasi pada gugatan *error in persona*.
3. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dapat dikuasai oleh Negara.

4.2 Saran

Berdardasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep dapat dipastikan telah memenuhi sifat konkret, individual, dan final sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara, namun hendaknya pemerintah daerah jangan tergesah-gesah dalam mengambil tindakan, terutama pada penetapan atas pembentukan Yayasan Sunan Wirokromo Blingi Gendang Timur, secara prosedural dalam pembentukan Yayasan hendaknya dilalui secara terbuka dan didiskusikan dengan pihak Penggugat yakni H. Ahmadi agar tidak menimbulan konflik berkepanjangan.
2. Persoalan dalam kasus yang penulis angkat, bukan hanya mencari siapa yang salah dan membenarkan siapa yang benar, melainkan mencari bagaimana solusi atas problematika yang terjadi agar pemerintah daerah dan pihak pengelola, H. Ahmadi ini dapat bersinergi dalam mengelola Situs Asta Wirokromo Blingi Sumenep agar mendapatkan pemanfaatan secara berkala.